



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Alamat: Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp: 0751-7051260 Fax: 0751-7055628

Website: <http://www.unp.ac.id> email: [info@unp.ac.id](mailto:info@unp.ac.id)

Revisi I

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 21/UN35/KP/2021

Tentang

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN TIM GUGUS DAN UNIT PENJAMINAN MUTU  
SELINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi standar Nasional Pendidikan sesuai dengan visi misi Universitas Negeri Padang, dipandang perlu dibentuk Tim Gugus Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu tingkat Program Studi selingkungan Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa daftar nama pada lampiran berikut dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai tim Gugus dan Unit Penjaminan Mutu tingkat fakultas dan Prodi selingkungan UNP;
- c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
7. Permenristekdikti Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
8. DIPA Universitas Negeri Padang Nomor SP DIPA-023.17.2.377514/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

1. Menunjuk dan menetapkan Tim Gugus dan Unit Penjaminan Mutu Selingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2021-2025, sebagaimana terlampir.

Kedua

2. Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan pada dana dan anggaran Universitas Negeri Padang yang relevan.

Ketiga

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 5 April 2021

Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 196312171989031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP di Padang
3. Dekan di lingkungan UNP di Padang
4. Kepala Biro/Lembaga di Lingkungan UNP di Padang
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran VIII : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang  
 Nomor : 21 /UN35/KP/2021  
 Tanggal : 5 April 2021  
 Tentang : Penetapan dan Penunjukan Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang Periode 2021-2025

**A. TIM GPM**

No	Nama /NIP/NIDN	Jabatan
1	Dra. Iryani, MS. NIP. 19620113 198603 2 001	Ketua GPM FMIPA
2	Renol Afrizon, S.Pd., M.Pd. NIP. 198706102014041001	Sekretaris GPM FMIPA

**B. TIM UPM**

No	Nama /NIP	Jabatan
1	Dra. Helma, M.Si, NIP. 19680324 199603 2 001	UPM Prodi Matematika (S1)
2	Dra. Minora Longgorn Nasution, M.Pd. NIP. 19620904 198903 2 004	UPM Prodi Pendidikan Matematika (S1)
3	Dra. Hidayati, M.Si NIP. 19671111 1992032001	UPM Prodi Pendidikan Fisika (S1)
4	Fadhila Ulfa Jhora, M.Si. NIP. 19930330 201903 2 018	UPM Prodi Fisika (S1)
5	Hesty Parbuntari, M. Sc. NIP. 19930105 201903 2 030	UPM Prodi Kimia (S1)
6	Eka Yusmaita, S.Pd., M.Pd. NIP. 198907172015042002	UPM Prodi Pendidikan Kimia (S1)
7	Rahmadhani Fitri, M.Pd. NIP. 19880516 201404 2 001	UPM Prodi Pendidikan Biologi (S1)
8	Resti Fevria, S.TP, MP. NIP. 19740720 200604 2 003	UPM Prodi Biologi (S1)
9	Admi Salma, S. Pd., M. Si NIDN. 182005	UPM Prodi Statistika (D3)
10	Zilrahmi, S.Pd., M.Si. NIP. 19891106 201903 2 009	UPM Prodi Statistika (S1)
11	Tuti Lestari, S.Si, M.Si NIP. 197703042005012002	UPM Prodi Pendidikan IPA (S1)
12	Dr. Armiaji, M.Pd. NIP. 19630605 198703 2 002	UPM Prodi Pendidikan Matematika (S2)
13	Dr. Desnita, M.Si. NIP. 19591208 198403 2 001	UPM Prodi Pendidikan Fisika (S2)
14	Dra. Syamsi Aini, M.Si, Ph.D NIP. 196507271992032010	UPM Prodi Pendidikan Kimia (S2)
15	Dr. Riri Jonuarti, S.Pd, M.Si NIP. 198701272012122002	UPM Prodi Fisika (S2)
16	Dr. Fitri Arsih, S.Si., M.Pd NIP. 197910282010122001	UPM Prodi Pendidikan Biologi (S2) *
17	Prof. Dr. Minda Azhar, M.Si. NIP. 19641124 199112 2 001	UPM Prodi Pendidikan IPA (S3)



Rektor Universitas Negeri Padang,

Prof. Genefri, Ph.D.  
 NIP. 196312171989031003